

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang sudah peneliti paparkan dalam bab-bab sebelumnya pada tulisan ini, maka peneliti menemukan kesimpulan sebagai berikut.

1. *Rraiy* merupakan perkawinan adat yang ada di jemaat GERMITA Baitani Pulutan dan yang telah ada sejak zaman nenek moyang jemaat GERMITA Baitani Pulutan. Perkawinan adat tersebut diselenggarakan menurut aturan adat yang berlaku dan dilaksanakan oleh para pimpinan adat atau tokoh adat. *Rraiy* dilaksanakan berdasarkan susunan acara yang telah ada dalam *rraiyan*. *Rraiy* bukan hanya merupakan suatu budaya yang dipertahankan saja, namun *rraiyan* memiliki nilai-nilai teologis di dalamnya. dimana nilai teologis ini membawa dampak yang positif bagi jemaat GERMITA Baitani Pulutan. Mulai dari melarang adanya perkawinan bersaudara, saling mengasihi dan menghormati pasangan dan tentu membina rumah tangga yang rukun dan damai agar selalu bahagia serta sejahtera. Juga terdapat pemanjatan doa kepada Tuhan serta menjunjung tinggi sikap saling mengasihi sesama keluarga dua belah pihak.
2. Berdasarkan kajian etika Kristen maka pelaksanaan perkawinan adat yang memiliki nilai-nilai teologis didalamnya begitu sesuai dengan dasar kepercayaan iman Kristen yang berdasarkan perintah dan kehendak Tuhan dalam Alkitab.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang menjadi saran yaitu :

1. Bagi jemaat GERMITA Baitani Pulutan kiranya dapat terus mempertahankan dan melestarikan budaya *rraiyan* yang bukan hanya sekedar budaya nenek moyang namun karena budaya *rraiyan* memiliki nilai-nilai teologis yang membawa dampak positif bagi jemaat dalam membentuk spiritual, perilaku dan karakter jemaat GERMITA Baitani Pulutan untuk hidup yang sesuai kehendak Tuhan.
2. Bagi jemaat GERMITA Baitani Pulutan yang telah melaksanakan *rraiyan* biarlah kiranya nilai-nilai teologis yang ada dalam budaya *rraiyan* bukan hanya sekedar didengar dan diketahui saja namun dipraktikkan juga dalam kehidupan berumah tangga dan keluarga berkeluarga.